

UNDERSTANDING OF THE *AYNA ALLAH* HADITH: AN INTERDISCIPLINARY *TAHLILI* STUDY

Muhammad Royyan Faqih Azhary¹; Mashur²; Fajrul Falah³

¹Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, royyanfaqihlamongan@gmail.com

²STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang, Jombang, Indonesia, alazharty2018@gmail.com

³Al-Azhar University, Cairo, Egypt, fajrulfalah27@gmail.com

Submitted:
28 July 2024

Reviewed 1:
8 August 2024

Revised 1:
18 October 2024

Reviewed 2:
24 October 2024

Revised 2:
8 December 2024

Published:
18 Januari 2025



Under License
of Creative
Commons Attribution
4.0 International.

Abstract

The Hadith 'Aina Allah' narrated by Abu Dawud has been debated because it is considered to contradict the rule that traditions that contradict the Quran cannot be used as proof. However, Abu Dawud himself states that this tradition is valid and can be used as an argument. This study aims to examine the compatibility between the Hadith 'Aina Allah' and the Quran, and to understand the Hadith through an interdisciplinary approach, including the perspectives of linguistics, creed, fiqh, and morals and Sufism. The method used is descriptive qualitative content analysis, with a literature review of Sunan Abu Dawud as the main source. The results show that the Hadith 'Aina Allah' is valid and does not contradict the Quran, but needs to be understood in a linguistic and rhetorical context that emphasises the high position of Allah in a symbolic sense. From the perspective of creed, this hadith allows testing one's faith through signs without the necessity of the two sentences of the creed. From the perspective of jurisprudence, it shows that vows are valid if they are in accordance with reality and that freeing a believing slave is better than a disbelieving slave. The moral and Sufism perspectives emphasise the importance of conveying knowledge according to one's intellect and avoiding prejudice without evidence. The study concludes that an interdisciplinary approach provides a richer understanding of this hadith and dispels the notion of contradiction with the Quran.

Keywords: *Aina Allah, Understanding of Hadith, Tahlii, Interdisciplinary Approach.*

Article's Doi: <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.156>

PEMAHAMAN HADIS *AINA ALLAH*: KAJIAN *TAHLILI* INTERDISIPLINER

Muhammad Royyan Faqih Azhary¹; Mashur²; Fajrul Falah³

¹Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, royyanfaqihlamongan@gmail.com

²STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang, Jombang, Indonesia, alazharty2018@gmail.com

³Al-Azhar University, Cairo, Egypt, fajrulfalah27@gmail.com

Diterima:
28 Juli 2024

Direview 1:
8 Agustus 2024

Direvisi 1:
18 Oktober 2024

Direview 2:
24 Oktober 2024

Direvisi 2:
8 Desember
2024

Diterbitkan:
19 Desember
5124



Under License
of Creative
Commons Attribution
4.0 International.

Abstrak

Hadis "Aina Allah" riwayat Abu Dawud menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan kaidah bahwa hadis yang berlawanan dengan Al-Quran tidak dapat dijadikan hujjah. Namun, Abu Dawud sendiri menyatakan bahwa hadis ini sahih dan dapat dijadikan hujjah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara hadis "Aina Allah" dan Al-Quran, serta memahami hadis tersebut melalui pendekatan interdisipliner, mencakup perspektif linguistik, akidah, fikih, serta akhlak dan tasawuf. Metode yang digunakan adalah analisis konten kualitatif deskriptif, dengan telaah literatur dari Sunan Abu Dawud sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis "Aina Allah" memiliki kualitas sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, melainkan perlu dipahami dalam konteks linguistik dan retorika yang menekankan posisi tinggi Allah dalam makna simbolis. Dari perspektif akidah, hadis ini memperbolehkan pengujian keimanan seseorang melalui isyarat tanpa keharusan dua kalimat syahadat. Dari perspektif fikih, hadis ini menunjukkan bahwa nazar sah jika sesuai dengan realita, dan memerdekakan budak beriman lebih baik daripada budak kafir. Perspektif akhlak dan tasawuf menekankan pentingnya menyampaikan pengetahuan sesuai dengan kemampuan akal seseorang, serta menghindari prasangka buruk tanpa bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan interdisipliner memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap hadis ini, serta menghilangkan anggapan adanya kontradiksi dengan Al-Quran.

Kata Kunci: *Aina Allah, pemahaman hadis, tahlili, pendekatan interdisipliner.*

Doi Artikel: <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.156>

PENDAHULUAN

Dalam Islam, terdapat perbedaan antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan-Nya. Konsensus ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah tidak terikat oleh tempat atau waktu. Abu Manshur al-Baghdadi dan Abd al-Hasan al-Asy'ari menggarisbawahi, bahwa Allah ada tanpa tempat dan waktu.^{1 2}

Namun, terdapat hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan bahwa Allah menempati di langit, yang tampaknya bertentangan dengan konsensus tersebut. Redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟» فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِأَصْبُعِهَا، فَقَالَ لَهَا: «فَمَنْ أَنَا؟» فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ يَعْني أَنَّتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: "أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".³

Dalam matan hadis tersebut, mengindikasikan isyarat budak perempuan ke langit seakan menunjukkan bahwa keberadaan Allah bertempat di langit, dan hal itu mendapat membenaran dari Nabi. Tentunya, matan hadis tersebut mengundang kontroversi karena bisa menimbulkan pemahaman antropomorfisme, yaitu menyejajarkan sifat Allah dengan makhluk-Nya. Dalam konteks ini adalah sifat bertempat, hal ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis, konsensus ulama, dan akal sehat.

Penelusuran penulis menunjukkan bahwa hadis tersebut termasuk dari hadis yang mengandung makna sifat yang berkaitan dengan dzat Allah. Maka demikian, hadis tersebut tidak dapat dipahami langsung secara tekstualnya dan perlu dilakukan analisa dan

¹ Abd al-Qāhir al-Baghdādī, *al-Farq bayn al-Firq wa-Bayān al-Firqa al-Nājiya* (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jādīda, edisi kedua, 1977 M), 321.

² Ibn 'Asākir, *Tabyīn Kidhb al-Muftarī fīmā Nusiba ilā al-Imām Abī al-Ḥasan al-Ash'arī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, edisi ketiga, 1404 H), 150.

³ Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ditahqiq oleh Shu'ayb al-Arna'ūṭ (Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, edisi pertama, 2009 M / 1430 H), 5, 177, Kitāb al-Aymān wa-al-Nudhūr, Bāb al-Raqabah al-Mu'minah, No. Hadis 3284.

kajian lebih lanjut terhadap makna dalam hadis tersebut, sebagaimana yang dikatakan al-Nawawi.⁴ Hadis tersebut dilihat dari sisi kuantitas periwayatan bersifat ahad, tidak sampai pada mutawatir, maka kebenaran sumber dan kandungan maknanya masih bersifat *zanni* (dugaan kuat), belum *qath'i* (pasti), maka tidak menutup kemungkinan bisa benar atau pun salah. Muhammad Sa'id Hawa mengatakan, bahwa hadis yang bersifat *zanni* dalam kebenaran sumber dan kandungan maknanya membuka luas untuk melakukan penelitian dengan kajian *naqd al-hadīs*, taufiq, tarjih, atau ta'wil berdasarkan kaidah-kaidah *naqd* yang sesuai syariat.⁵

Sedangkan dari sisi kualitas periwayatan hadis, Abu Dawud tidak berkomentar terhadapnya. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah* yaitu antara sahih dan hasan, sebagaimana pernyataan Abu Dawud.⁶ Bagaimana mungkin hadis yang dapat dijadikan *hujjah*, sementara matan hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, hadis, konsensus ulama, dan akal sehat. Muhammad al-Ghazali mengatakan, jika ada matan hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka matan tersebut ditolak.⁷

Untuk menjawab kontroversi pemahaman ini, peneliti tertarik meneliti hadis tersebut menggunakan metode tahlili hadis dalam menganalisis matan dan sanad hadis tersebut, guna menentukan kesahihan dan pemahaman yang tepat sesuai ajaran Islam. Studi analitik hadis memiliki berbagai macam penelitian. Menurut Raid al-'Ubaidy, ia adalah ilmu yang mengkaji hadis Nabi dengan menggunakan beberapa tahapan khusus yang bersifat kehadisan, dengan tujuan untuk menganalisis hadis secara mendetail dari segi sanad hadis dan matan hadis.⁸ Menurut 'Abd al-Sami' al-Anis, studi hadis tahlili adalah menganalisis satu hadis Nabi dari segi riwayat (segi sanad hadis) dan *dirayah*-nya (segi matan hadis), serta

⁴ al-Nawawī, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, edisi kedua, 1392 H), 5, 24.

⁵ Muhammad Said Hawa, *Manḥajīyyah al-Ta'āmul ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah*, Makalah dalam surat kabar al-Rayi diterbitkan pada tahun 2019, 106.

⁶ Abu Dawud, *Risalah Abu Dawud Ila Ahli Makkah* (Beirut: Dar al-Arabiyyah), 27

⁷ Mhd. Idris, "Metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali", (Jurnal Ulunnuha, Vol.6 No.1, Juni 2016), 31.

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/552/466>

⁸ Rā'id Muhammad 'Abd al-'Ubaydī, *Al-Ḥadīth al-Taḥlīlī Dirāsah Ta'ṣīlīyah Taṭbīqīyah* (Baghdad: Maktab Shams al-Andalusī li-ṭ-ṭibā'ah ar-Raqmiyah wa-t-Taṣmīm wa-n-Nashr, ed. pertama, 2018 M), 11.

mengaitkannya dengan disiplin ilmu lainnya yang relevan.⁹ Menurut Sundus al-'Abid, studi hadis tahlili adalah kegiatan mengkaji satu hadis secara komprehensif dan terperinci dari segi sanad dan matan hadis serta kandungan hadis.¹⁰ Dari beberapa pengertian di atas, Amrullah menyimpulkan bahwa studi hadis tahlili adalah kegiatan mengupas tuntas satu hadis yang mencakup analisis eksternal hadis dan analisis internal hadis.¹¹

Untuk mengetahui spesifik kualitas hadis, bisa diketahui dengan cara melakukan analisis eksternal hadis, dengan menerapkan tujuh langkah: Melakukan takhrij komprehensif, melakukan *jarh wa ta'dil* jalur utama sanad, menganalisis jalur utama sanad, menyederhanakan hasil takhrij komprehensif, melakukan *i'tibar* seluruh jalur sanad dan menganalisisnya, melakukan kritik matan, dan terakhir menyimpulkan nilai kualitas hadis.¹² Dalam analisis internal hadis, peneliti menggunakan pendekatan pemahaman matan hadis tahlili interdisipliner karya Ra'id al-Ubaidi, yang meliputi kajian syarah hadis, linguistik dan retorika, aqidah, fiqh, dan akhlak tasawuf.¹³

Sejauh penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang ditemukan pertama adalah penelitian yang berjudul "Persoalan keberadaan Allah Studi Analisis Hadis Riwayat Muslim No. Indeks 537"¹⁴. Penelitian ini membahas periwayatan dan pemaknaan hadis riwayat Muslim dari jalur Mu'awiyah ibn al-Hakam atau yang dapat disebut dengan hadis *al-Jariyyah al-Sauda* dengan pendekatan kajian tahlili (analisis hadis).

⁹ 'Abd al-Sami' al-Anis "Nahwa Manhajyya mu'asiro li-dirasat al-hadith al-tahlili," (Mu'tamar Mustaqbal al-Dirasat al-hadithiyya, kuliyyat al-Shari'a wa-al-Dirasat al-Islamiyyah Jami'at al-Qosim, 140 H), 397-437.

¹⁰ Wa'il Hamud Hazza' Radman, "Mushkilah sharh al-hadith al-tahlili wa halluha," Majallat Kuliyyat al-Dirasat al-Islamiyya wa-al-'Arabiyya 4, no.2" (2019), 316-494.

¹¹ Amrullah, "Metode Studi Hadis Tahlili dan Implementasinya", (Jurnal Nabawi, Volume 02 Maret 2022), 207.

<https://journal.tebuireng.ac.id/index.php/nabawi/article/view/49/40>

¹² Ibid.

¹³ Rā'id al-'Ubaydī, Al-Ḥadīth al-Taḥlīlī, 19.

¹⁴ Muhammad Miftah Alkausar, "Persoalan keberadaan Allah Studi Analisis Hadis Riwayat Muslim No. Indeks 537", Jurnal Nabawi. Vol. 2 No. 1 (2021), 20.

<https://journal.tebuireng.ac.id/index.php/nabawi/article/view/40/33>

Literatur kedua yang mirip dengan pembahasan ini adalah artikel yang berjudul “*Hadis Aina Allah Dirosah wa Tahlil*” karya 'Ala' Ibrahim Abdu al-Rahim, seorang peneliti di Markaz Salafi.¹⁵ Artikel berbahasa Arab ini membahas tentang pemaknaan hadis *Aina Allah* perspektif kaum Salafi, serta menolak pemaknaan hadis dari ulama Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah.

Kajian terdahulu selanjutnya adalah artikel berbahasa Arab yang ditulis oleh Shuhaib Mahmud al-Saqqar dengan judul “*Aina Allah? Dirosah li Hadis (al-Jariyah) Sanadan wa Matnan*”.¹⁶ Artikel ini, membahas kajian sanad dan matan hadis *Aina Allah* dengan mendialogkan pemikiran ulama Ahlu al-Sunnah dengan ulama Salafi Wahabi.

Artikel terakhir yang berkaitan dengan penelitian ini berjudul “*Hadis Mu'awiyah bin al-Hakan al-Sulami fii su'al al-Nabi al-Jariyah Aina Allah? Takhrij wa Dirosah*” karya al-Hazimi.¹⁷ Sejauh bacaan peneliti, sebenarnya dalam segi pembahasan artikel berbahasa Arab ini tidak jauh beda dengan artikel sebelumnya, hanya saja lebih dilengkapi dengan kajian takhrij hadis.

Kajian-kajian terdahulu di atas menunjukkan bahwasanya penelitian yang membahas seperti ini bukanlah yang pertama kalinya. Namun, kajian-kajian tersebut kebanyakan menjelaskan tentang pemaknaan hadis monodisipliner, yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah (dalam hal ini adalah hadis) dengan menggunakan tinjauan sudut pandang satu disiplin ilmu saja, yaitu perspektif aqidah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hadis *al-Jariyah al-Sauda* riwayat Abu Dawud secara interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang disiplin ilmu

¹⁵ 'Ala' Ibrahim Abdu al-Rahim, *Hadis Aina Allah Dirosah wa Tahlil* (Markaz Salaf li al-Buhus wa al-Dirosat).

<https://arabicpdfs.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/>

¹⁶ Shuhaib Mahmud al-Saqqar, "Aina Allah? Dirasah li hadis al-Jariyah sanadan wa matnan" (Journal of Alasmarya University, Vol. 10, 2008).

<https://journals.asmarya.edu.ly/jau/index.php/jau/article/view/338>

¹⁷ Muhammad Aziz al-Hazimi, *Hadis Mu'awiyah bin al-Hakam al-Sulami fi su'al al-Nabi al-Jariyah Aina Allah? Takhrij wa Dirasah* (Kuwait: Udhwu Hai'ah al-Tadris). https://journals.ekb.eg/article_228139_0.html

serumpun yang relevan,¹⁸ dalam hal ini adalah disiplin ilmu agama atau perantara untuk memahami ilmu agama. Dikarenakan Abu Dawud tidak memberikan komentar mengenai kualitas sanad hadis dan belum adanya peneliti yang mengupas matan hadis *Aina Allah* dengan pendekatan interdisipliner, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas hadis tersebut? dan bagaimana pemahaman interdisipliner matan hadis tersebut?

Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam analisis datanya, yang dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber literatur. Peneliti mengarahkan fokus pada satu karya utama, yaitu kitab Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud al-Sijistani. Selain itu, sumber-sumber pendukung lainnya juga digunakan, termasuk berbagai kitab Syarh Sunan Abu Dawud, literatur ilmu hadis, serta buku-buku terkait.

PEMBAHASAN

Analisis Eksternal Hadis

Analisis eksternal atau bisa disebut dengan analisis kualitas hadis, menurut Amrullah bisa dilakukan dengan menggunakan tujuh langkah berikut:

1. Takhrij Komprehensif

Hadis Abū Hurairah di atas diriwayatkan oleh 9 *mukharrij* hadis terkemuka dalam masing-masing kitab mereka. Untuk efisiensi, penulis menggunakan singkatan redaksi *tahammul wal adā* yang populer: h adalah *haddas anā/nī*“(ia menceritakan kepada kami/ku); kh adalah *akhbaranā/nī* (ia mengabarkan kepada kami/ku); n adalah *anba'anā/nī* (ia memberitakan kepada kami/ku); q adalah *qāla* (ia berkata/bersabda); 'an adalah dari; anna adalah sesungguhnya.

a. Abu Dawud dalam Sunannya

Kitab al-Aiman wa al-Nudzur, bab *al-Raqabah al-Mu'minah*, dari jalur h Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani, h Yazid

¹⁸ Dandi Irawan, Ramadan Syah Putra, Muhammad Al Farabi, "Integrasi Ilmu Pengetahuan:

Kajian Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner Ilmu Pendidikan Islam Kontemporer" (Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 18 No.1, 2022), 138.

<https://jurnal.insida.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/96/160>

bin Harun, q: kh al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah dengan redaksi diatas.¹⁹

b. Ahmad dalam Musnadnya

Dalam kitab Musnad al-Mukhtashir min as-Ṣahābah, bab Musnad Abī Hurairah RA, dari jalur h Yazid, kh al-Mas'udi, 'an 'Aun, 'an Ubaidillah bin 'Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah dengan tambahan redaksi:²⁰

بِإِصْبَعِهَا السَّبَابَةَ دَانَ سُودَاءَ أَعْجَمِيَّةٍ

c. Al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnadnya

Kitab al-Iman, bab *fi Khiṣāl al-Īmān wa al-Islām*, dari jalur h 'Ashim bin 'Ali, h al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an Abu Hurairah dengan memakai redaksi:²¹

مَنْ رُبُّكَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ

d. Ibnu Khuzaimah dalam al-Tauḥīd

Bab *dzikru al-dalil 'ala anna al-iqṛar bi anna Allah fi al-sama' min al-iman*, dari jalur h Muhammad bin Yahya, q: h Abdu al-Razzaq, q: kh Ma'mar, 'an al-Zuhri, 'an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, 'an Rajul min al-Anshor, dengan memakai redaksi:²²

أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدِينَ أَنَّي رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ: أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَعْتَمَّهَا

e. Al-Thahawi dalam Syarḥ Musykil al-Aṣār

- 1) Bab *Bayan musykil maa ruwiya 'an Rasulallah min maa yuqḍho baina al-mukhtalifain fii al-raqabah al-mu'minah*, dari jalur h Bakkar bin Qutaibah, q: h Abu Dawud, dan h al-Rabi' al-Muradi q: h Asad, q (keduanya berkata): h al-Mas'udi q: kh 'Aun bin Abdullah bin Utbah, 'an Ubaidullah bin Abdullah bin

¹⁹ Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ditahqiq oleh Shu'ayb al-Arna'ūṭ (Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, edisi pertama, 2009 M / 1430 H), 5, 177, Kitāb al-Aymān wa-al-Nudhūr, Bāb al-Raqabah al-Mu'minah, No. Hadis 3284.

²⁰ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Mukharraj* (Mu'assasah al-Risālah), 13, 285, No. Hadis: 7906.

²¹ al-Ḥārith ibn Abī Uṣāmah, *Bughyat al-Bāḥith 'an Zawā'id Musnad al-Ḥārith* (Madīnah: Markaz Khidmat al-Sunnah wa-al-Sirah al-Nabawīyah, edisi pertama, 1413 H / 1992 M), 1, 160, No. Hadis: 15.

²² Ibn Khuzaimah, *Kitāb al-Tawḥīd wa-Ithbāt Ṣifāt al-Rabb 'Azza wa-Jall* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, edisi kelima, 1414 H / 1994 M), 1, 283

Utbah, 'an Abu Hurairah dengan memakai tambahan redaksi:²³

عَجَمَاءَ

- 2) Bab *Bayan musykil maa ruwiya 'an Rasulallah min maa yuqdhoo baina al-mukhtalifain fii al-raqabah al-mu'minah*, dari jalur h Ibnu Abi Dawud q: h 'Isa bin Ibrahim al-Biraki q: h Abdul Aziz bin Muslim al-Qasmali q: h Muhammad bin Ammar, 'an Abu Salamah, 'an Abu Hurairah dengan memakai redaksi:²⁴

إِنَّ أُمَّي جَعَلْتِ عَلَيَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَنْ تَعْتِقَهَا، وَهَذِهِ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَسَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَيِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ.

- f. Al-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Ausat

Bab *Man ismuhu*, dari jalur h Abu Muslim q: h Abdullah bin Raja' q: h al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an Ubaidillah bin Abdullah, 'an Abu Hurairah Ibrahim dengan tidak memakai redaksi ؟ أَيِنَّ اللَّهَ ، tetapi dengan redaksi:²⁵

مَنْ رَبُّكَ؟

- g. Al-Thabari dalam Syarh Uşul I'tiqād Ahlusunnah wal Jamā'ah
Bab *Siyaaqu maa ruwiya fi qaulihi ta'la*:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

dari jalur kh Ahmad bin 'Ubaid, kh 'Ali bin Abdullah bin Mubasyir, q: h Ahmad bin Sinan, q: h Yazid bin Harun, q: h al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an 'Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah dengan tambahan redaksi:²⁶

بِإِصْبَعِيهَا السَّبَابَةِ

- h. Al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubrā

Kitab *al-Dhihar*, bab *I'taaq al-Khuroosaa' idzaa asyaarot bil iman washolat*, dari jalur kh Abu 'Ali al-Rudzbari, h Abu

²³ Abū Ja'far al-Ṭaḥāwī, *Sharḥ Mushkil al-Ātsār* (Mu'assasah al-Risālah, edisi pertama, 1415 H), 12, 521, No. Hadis: 4990.

²⁴ Ibid, No. Hadis: 4991.

²⁵ al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ* (Cairo: Dār al-Ḥaramayn), 3, 95, No. Hadis: 2598.

²⁶ Abū al-Qāsim al-Ṭabarī, *Sharḥ Uşul I'tiqād Ahl al-Sunnah wa-al-Jamā'ah* (Arab Saudi: Dār Ṭayyibah, edisi kedelapan, 1423 H / 2003 M), 3, 435, No. Hadis: 653.

Bakar bin Dasah, h Abu Dawud, h Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani, h Yazid bin Harun, h al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah dengan tambahan redaksi:²⁷

بِإِصْبَعِيهَا dan سِوَاء

- i. Abu Nu'aim dalam Ma'rifah al-Ṣaḥābāt

Bab *Dzikru man ismuhu Muhammad*, dari jalur h Abu Husain Ahmad bin Sahl, h Ibrahim bin Harb al-'Askari, h Muhammad bin Yahya al-Qutha'i, h Ziyad bin al-Rabi', h Muhammad bin 'Ammar, 'an Abu Salamah, 'an Abu Hurairah dengan memakai redaksi:²⁸

إِنَّ أُمَّي جَعَلْتُ عَلَّمَهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَهَلْ يُجْزَى أَنْ أَعْتَقَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَادِمِ: أَيْنَ رَبُّكَ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ

2. Jarh wa Ta'dil

Jalur utama sanad hadis tersebut mempunyai 6 Perawi, yaitu Abu Hurairah, Abdullah bin Utbah, 'Aun bin Abdullah, al-Mas'udi, Yazid bin Harun, dan Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani. Penulis akan menjabarkan biografi keenam perawi tersebut dengan pendekatan ilmu jarh wa ta'dil.

Pertama, Abu Hurairah (57 H). Ibnu Ishaq mengatakan, bahwa beliau mempunyai nama asli Abdurrahman bin Shahr.²⁹ Dalam hal periwayatan hadis, Abu Hurairah merupakan sahabat yang menempati urutan pertama dalam meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat Nabi yang lainnya. Selain meriwayatkan hadis dari Nabi langsung, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis dari Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, Umar bin Khatab, dan masih banyak lagi. Abu Hurairah juga memiliki banyak murid yang menjadi perawi, di antaranya adalah: Abdullah bin Utbah, Abdullah bin Syaqiq, Abdullah bin Abbas, dan masih banyak lagi. Abu Hurairah merupakan sahabat yang tergolong *ahlu al-shuffah*, yaitu penghuni serambi masjid Nabi. Dalam tradisi

²⁷ Abū Bakr al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, edisi ketiga, 1424 H / 2003 M), 7, 637, No. Hadis: 15268.

²⁸ Abū Nu'aim al-Iṣbahānī, *Ma'rifat al-Ṣaḥābah* (Riyadh: Dār al-Waṭan li-al-Nashr, edisi pertama, 1419 H / 1998 M), 1, 194, No. Hadis: 693

²⁹ Ibnu al-Atsir, *Asad al-Ghaba fi Ma'rifat al-Sahabah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi pertama, 1415 H / 1994 M), 6, hal. 313.

Sunni, seluruh sahabat dinilai *tsiqoh* (terpercaya). Abu Nu'aim berkata: Abu Hurairah tergolong pembesar sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah.³⁰ Ibnu Hajar berkata: Abu Hurairah adalah pembesar sahabat yang kredibel hafalan dan periwayatannya.³¹ Al-Dhahabi berkata: Abu Hurairah al-Dawsi al-Yamani, seorang hafiz, faqih, sahabat Rasulullah SAW, Abdul Rahman bin Sakhr, yang dikenal dengan nama Abu Hurairah. Di zaman Jahiliyah, namanya adalah Abdul Shams. Dia mengatakan, "Kunyahku adalah Abu Hurairah karena saya dulunya menggembalakan domba, lalu saya menemukan anak-anak kucing hutan. Ketika saya melihat mereka dan mendengar suara mereka, saya memberitahu Rasulullah SAW. Beliau berkata, 'Engkau adalah Abu Hurairah'."³²

Kedua, Abdullah bin Utbah (70 H). Penulis menemukan bahwa beliau termasuk *tābi'in* senior, jarak antara wafat beliau dengan Abu Hurairah tidak begitu jauh, beliau pernah bertemu dan menerima hadis dari Abu Hurairah. Beliau mempunyai banyak murid, di antaranya adalah 'Aun bin Abdullah, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Abdullah bin Ma'bad az-Zamani, dan masih banyak lagi. Dalam konteks periwayatan hadis, Abu Nu'aim dan Abu Hatim al-Razi berkata Abdullah bin Utbah adalah *tsiqah*.³³ Al-Ajili berkomentar bahwa ia *tsiqah* dan termasuk *tābi'in* senior.³⁵

Ketiga, 'Aun bin Abdullah (120 H). Beliau merupakan anak dari Abdullah bin Utbah. Beliau memiliki banyak perawi guru dan perawi murid. Adapun perawi guru di antaranya adalah Abdullah bin Utbah (guru sekaligus ayah), Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan masih banyak lagi. Sedangkan perawi murid di antaranya adalah Abdurrahman bin Abdullah al-Mas'udi, Abdullah bin al-Walid al-Muzani, Abu Hazim Salamah bin Dinar, dan masih banyak

³⁰ Abū Nu'aim al-Iṣbahānī, *Ma'rifat al-Ṣaḥābah* (Riyadh: Dār al-Waṭan li-al-Nashr, edisi pertama, 1419 H / 1998 M), 1, 194, No. Hadis: 693.

³¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi pertama, 1415 H), 7, hal. 349.

³² al-Dhahabi, *Tadhkirat al-Huffaz* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi pertama, 1419 H / 1998 M), 1, hal. 28.

³³ Ibnu Saad, *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi pertama, 1410 H / 1990 M), jilid 6, hal. 174.

³⁴ Ibnu Abi Hatim, *Al-Jarh wa al-Ta'dil* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1271 H / 1952 M), 5, hal. 124.

³⁵ Al-Ajli, *Ma'rifat al-Thiqat* (Madinah, Saudi Arabia: Maktabah al-Dar, edisi pertama, 1405 H/1985 M), 2, hal. 46.

lagi. Dalam konteks periwayatan hadis, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ibnu Sa'd, dan al-Ajili berkomentar bahwa 'Aun bin Abdullah adalah *tsiqah*.³⁶

Keempat, al-Mas'udi (160 H). Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud al-Mas'udi. Beliau mempunyai perawi guru yang banyak, di antaranya adalah 'Aun bin Abdullah, 'Amr bin Murroh al-Jamali, Abu Ishaq 'Amr bin Abdullah as-Sabi'iy, dan masih banyak lagi. Sedangkan perawi murid beliau di antaranya adalah Yazid bin Harun, Waqi' bin al-Jarrah, Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari, dan masih banyak lagi. Dalam konteks periwayatan hadis, Ali al-Madini, Ahmad bin Hanbal, dan Mis'ar berkomentar bahwa al-Mas'udi "*tsiqah*" (terpercaya), tetapi mengalami gangguan ingatan (*ikhtilath*) di akhir hidupnya.³⁷ Syuaib Al-Arna'ut berkata: Al-Mas'udi adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utaibah. Meskipun dia mengalami gangguan ingatan, Yazid bin Harun adalah salah satu yang meriwayatkan darinya setelah gangguan ingatan, dan Abdullah bin Roja' juga mendengar dan meriwayatkan hadis ini dari al-Mas'udi (dalam *Mu'jam Al-Awsath* oleh Ath-Thabrani) sebelum gangguan ingatan,³⁸ dan Abdullah bin Raja' adalah perawi yang terpercaya.³⁹ Oleh karena itu, riwayat dari orang yang mengalami gangguan ingatan setelah gangguan itu tidak diterima kecuali jika riwayat tersebut sesuai dengan riwayat dari perawi yang terpercaya sebelum gangguan ingatan atau sesuai dengan para perawi yang terpercaya dalam *mutaba'ah* (pengikut) dan *syawahid* (penguat). Hadis riwayat Yazid bin Harun dari al-Mas'udi ini juga memiliki dasar atau pokok yang shahih dalam *mutaba'ah* dan *syawahid*-nya yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya seperti yang ada dalam *Mu'jam al-Awsat* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan penulis kitab "*Dawābiṭ al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*" tentang hukum riwayat dari orang yang mengalami gangguan ingatan: "Adapun riwayatnya setelah gangguan ingatan tidak diterima, kecuali jika riwayat darinya sesuai

³⁶ Ibnu Saad, *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, 6, hal. 313.

³⁷ Shamsuddin al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala* (Maktabah al-Risalah, edisi ketiga, 1405 H / 1985 M), 7, hal. 95.

³⁸ Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ditahqiq oleh Shu'ayb al-Arna'ut (Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, edisi pertama, 2009 M / 1430 H), 5, hal. 177.

³⁹ Ibnu Abi Hatim, *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, 5, hal. 55.

dengan riwayat para perawi yang terpercaya, maka kondisinya seperti kesalahan perawi yang terpercaya; seperti Sa'id bin Abi 'Arubah, dan Al-Juraiiri, mereka dapat diterima riwayatnya meskipun setelah gangguan ingatan karena keadilan mereka sebelumnya telah ditetapkan dengan syarat tersebut."⁴⁰

Kelima, Yazid bin Harun (206 H). Beliau mempunyai banyak perawi guru, di antaranya adalah Al-Mas'udi, 'Ashim al-Ahwal, 'Abbad bin Manshur, dan masih banyak lagi. Beliau juga mempunyai banyak perawi murid, di antaranya adalah Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani, Ahmad bin Kholad, Ahmad bin Hanbal, dan masih banyak lagi. Dalam konteks periwayatan hadis, Ahmad bin Hanbal berkomentar bahwa Yazid bin Harun *siqqah ḥāfiẓ* dan *mutqin* dalam hadis.⁴¹ Yahya bin Ma'in Abu Hatim al-Razi dan Ali al-Madini juga mengomentari bahwa ia *siqqah*.⁴² Al-Ajili berkata ia *siqqah sabat* dalam hadis dan ahli ibadah.⁴³

Terakhir, Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani (259 H). Di antara perawi gurunya adalah Yazid bin Harun, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Yahya al-Maharibi, dan masih banyak lagi. Sedangkan di antara perawi murid beliau adalah Abu Dawud al-Sijistani, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan masih banyak lagi. Dalam konteks periwayatan hadis, Ibnu Hibban berkata: Ulama Iraq dan Syam mengambil hadis darinya, dan ia tergolong *ḥāfiẓ*.⁴⁴ Ibnu Hajar berkata ia *siqqah ḥāfiẓ*.⁴⁵ Al-Nasai berkomentar ia *siqqah*.⁴⁶ Al-Zarkali dan al-Daruqutni berkata ia adalah *muhaddis* di Syam, *muṣannif*, *mukharrij*, yang *ḥāfiẓ* dan *siqqah*.⁴⁷⁴⁸

⁴⁰ 'Abd al-'Aziz Muhammad Ibrāhīm al-'Abd al-Laṭīf, *Ḍawābiṭ al-Jarḥ wa-t-Ta'dīl* (Mekkah: Dār Ṭayyibah al-Khaḍrā' li-n-Nashr wa-t-Tawzī', ed. keenam, 1439 H), 153.

⁴¹ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, edisi pertama, 1422 H/2002 M), 14, hal. 339.

⁴² Ibn Abi Hatim, *Al-Jarḥ wa al-Ta'dil*, 9, hal. 295.

⁴³ Al-Ajli, *Ma'rifat al-Thiqat*, 2, hal. 368.

⁴⁴ Ibn Hibban, *Al-Thiqat* (Hyderabad Deccan, India: Da'irat al-Ma'arif al-Othmaniyyah, edisi pertama, 1393 H/1973 M), 8, hal. 81-82.

⁴⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib al-Taḥdzib* (Suriah: Dar al-Rasyid, edisi pertama, 1986 M / 1406), 95.

⁴⁶ al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal fī Asma' al-Rijal* (Beirut: Muassasat al-Risalah, edisi pertama, 1400 H / 1980 M), 2, hal. 248.

⁴⁷ Al-Zarkali, *Al-'Alam* (Dar al-Ilm lil-Malayin, edisi kelima belas, 2002 M), 1, hal. 81.

⁴⁸ al-Mizzī, *Tahdhib al-kamal*, 2, hal. 248.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami pemaparan jarḥ wa ta'dīl di atas, penulis merinci hasilnya dengan menggunakan tabel di bawah ini:


Tabel
Predikat *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*

No	Nama	Predikat
1	Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani	Ṣiqqah
2	Yazid bin Harun	Ṣiqqah
3	Abdurrahman al-Mas'udi	Ṣiqqah tetapi Ikhtilaf di akhir hidupnya
4	'Aun bin Abdullah	Ṣiqqah
5	'Abdullah bin Utbah	Ṣiqqah
6	Abu Hurairah	Sahabat

Tabel di atas memberikan pemahaman bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas seluruh perawinya bisa dijadikan hujjah dalam periwayatannya. Dari sini baru diketahui tentang kredibilitas perawinya saja, bagaimana dengan ketersambungan sanadnya? Untuk mengetahui ketersambungan sanad, penulis harus menganalisis jalur utama sanadnya terlebih dahulu.

3. Analisis Jalur Utama Sanad

Skema 1
Jalur Utama Sanad Hadis Abu Hurairah



Sebelumnya, dalam *jarḥ wa ta'dīl* telah disimpulkan, bahwa perawi hadis “*Aina Allah*” seluruhnya bisa dijadikan *hujjah* dalam periwayatan hadis. Sudah dipastikan, bahwa antara masing-masing perawi murid dengan gurunya terdapat unsur *mu'āṣarah* (hidup semasa), *liqā'* (pertemuan) dalam konteks periwayatan hadis. Dilihat dari skema satu di atas, diketahui bahwa Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani dengan redaksi *ḥaddaṣānā*, beliau dari Yazid bin Harun dengan redaksi *ḥaddaṣānā*, Yazid dari al-Mas'udi dengan redaksi *akhbaranī*, al-Mas'udi dari 'Aun bin Abdullah dengan redaksi 'an (dari), 'Aun dari 'Abdullah b. Utbah dengan redaksi 'an, 'Abdullah dari Abū Hurairah dengan redaksi 'an, Abū Hurairah menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dengan redaksi *anna* (sesungguhnya). Dalam *taḥammul wa adā'* (metode penerimaan dan penyampaian hadis), redaksi *ḥaddaṣānā dan akhbaranī* menunjukkan ketersambungan sanad (*ittiṣāl*), dan redaksi 'an dan *anna* juga menunjukkan ketersambungan sanad selama perawi murid tidak dikenal sebagai perawi mudallis dan terdapat kemungkinan murid dan guru pernah bertemu. Kesimpulannya bahwa semua sanad hadis ini bersambung dan dapat dijadikan *hujjah*.

4. Penyederhanaan Hasil Takhrij Komprehensif

Sebelum penulis melakukan *i'tibār* seluruh jalur sanad hadis Abu Hurairah RA, penulis akan menyederhanakan hasil takhrij komprehensif terlebih dahulu, sebagai berikut:

- a. h Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani, h Yazid bin Harun, q: kh al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah (Abu Dawud).
- b. h Yazid, kh al-Mas'udi, 'an 'Aun, 'an Ubaidillah bin 'Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah (Ahmad).
- c. h 'Ashim bin 'Ali, h al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an Abu Hurairah (Al-Harits bin Abu Usamah).
- d. h Muhammad b. Yahya, q: h Abdu al-Razzaq, q: kh Ma'mar, 'an al-Zuhri, 'an Ubaidillah b. Abdullah b. Utbah, 'an Rajul min al-Anshor (Ibnu Khuzaimah).
- e. h Bakkar b. Qutaibah, q: h Abu Dawud, dan h al-Rabi' al-Muradi q: h Asad, q (keduanya berkata): h al-Mas'udi q: kh 'Aun bin Abdullah bin Utbah, 'an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah dan h Ibnu Abi Dawud q: h 'Isa bin Ibrahim al-


- Biraki q: h Abdul Aziz bin Muslim al-Qasmali q: h Muhammad bin Ammar, 'an Abu Salamah, 'an Abu Hurairah (Al-Thahawi).
- f. h Abu Muslim q: h Abdullah b. Raja' q: h al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an Ubaidillah bin Abdullah, 'an Abu Hurairah (Al-Thabarani).
- g. kh Ahmad bin 'Ubaid, kh 'Ali bin Abdullah bin Mubasyir, q: h Ahmad bin Sinan, q: h Yazid bin Harun, q: h al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an 'Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah (Al-Thabari).
- h. kh Abu 'Ali al-Rudzbari, h Abu Bakar bin Dasah, h Abu Dawud, h Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani, h Yazid bin Harun, h al-Mas'udi, 'an 'Aun bin Abdullah, 'an Abdullah bin Utbah, 'an Abu Hurairah (Al-Baihaqi).
- i. h Abu al-Husain Ahmad bin Sahl, h Ibrahim bin Harb al-'Askari, h Muhammad bin Yahya al-Qutha'i, h Ziyad bin al-Rabi', h Muhammad bin 'Ammar, 'an Abu Salamah, 'an Abu Hurairah (Abu Nu'aim).

5. I'tibar Seluruh Jalur Sanad dan Analisisnya

Penulis akan menjabarkan hasil *takhrij* komprehensif di atas dengan menggunakan skema seluruh jalur sanad untuk dianalisis (perhatikan Skema 2 di bawah ini). Dapat diketahui bahwa riwayat hadis “*Aina Allah*” memiliki 9 *mutāba‘āt*. Menurut penelusuran, riwayat Abu Hurairah ini juga mempunyai beberapa *syāhid*, di antaranya dari sahabat Mu'awiyah bin Hakam dalam Shahih Muslim dan al-Syarid dalam Sunan al-Darimi. *I'tibār* seluruh jalur sanad ini memastikan keterbebasan hadis dari *syuzūz*. Setelah jalur utama sanad yang sudah dinilai *muttaṣil* dan perawinya *siqqah* (adil dan dabit) jika dibandingkan dengan seluruh jalur sanad yang ada, tidak ditemukan indikasi penyimpangan yang fatal dari perawi *siqqah* dalam jalur utama sanad tersebut dengan perawi yang lebih *siqqah*, baik dari segi sanad maupun redaksi matan. Dari sini bisa dipastikan bahwa hadis tersebut terbebas dari *syuzūz*. *I'tibār* seluruh jalur sanad ini juga memastikan keterbebasan hadis dari *'illat*. Hadis ini tidak mengandung *'illat* yang bisa menurunkan nilai kualitas hadis, seperti terdapat perawi *muddalis*, *irsal*, *dhaif*, dan lain sebagainya.

Skema 2

Meninjau (*I'tibar*) seluruh jalur sanad hadis Abu Hurairah



6. Kritik Matan

Tekstual matan hadis di atas berindikasi berlawanan dengan Al-Quran, sunnah, dan akal sehat karena makna tekstual lafadz pada hadis (السماء dan أين) menunjukkan bahwa Allah itu bertempat di langit, bertempat sebagaimana makhluk bertempat. Tentu mustahil Allah sama dengan makhluknya sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran⁴⁹ ليس كمثلہ شيء dan hadis⁵⁰ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Akan tetapi teks hadis tersebut selaras dengan ayat Al-Quran⁵¹ وَالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ dan hadis *ṣaḥīḥ mutawatir* riwayat Al-Bukhari⁵² يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخْرَجِ الخ.

Tidak mungkin ayat Al-Quran dan hadis *ṣaḥīḥ mutawatir* ini dibuang dan tidak dianggap. Oleh karenanya, matan hadis *aina Allah* ini bisa diterima karena dinaungi maknanya oleh ayat Al-Quran dan hadis *ṣaḥīḥ mutawatir* di atas.

7. Kesimpulan Nilai Kualitas Hadis

Hasil *takhrīj* memastikan bahwa teks hadis di atas ditemukan dalam berbagai sumber asli hadis (*al-maṣādir al-aṣliyyah*). Hadis ini merupakan hadis sahih, karena memenuhi syarat hadis sahih, yaitu sanadnya *muttaṣil*, perawinya ‘*ādil*, *ḍābiṭ*, tidak ada *syadz*, dan tidak ada ‘*illat* dalam hadis tersebut.

Sanad hadis ini *muttaṣil* karena semua rawi mendengar hadis ini dari gurunya. Adapun yang periwayatan dari al-Mas'udi, 'Aun bin Abdullah, dan Abdullah bin Utbah meskipun menggunakan redaksi ‘*an* dan *anna* tidak mempengaruhi ketersambungan sanad, karena beliau-beliau bukanlah perawi *mudallis*. Hasil *jaḥ wa ta'dīl* menunjukkan bahwa semua perawi yang meriwayatkan hadis ini *ādil* dan *ḍābiṭ*. Hasil analisis jalur sanad utama di atas menjelaskan bahwa sanad hadis ini *muttaṣil*, sedangkan *i'tibār* atau analisis

⁴⁹ Al-Qur'an surah Asy-Syura: 11

⁵⁰ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, edisi pertama, 1423 H / 2002 M), 789.

⁵¹ Al-Qur'an surah Tha-Ha: 5

⁵² al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Dar Tuq al-Najah, cet. Pertama, 1442 H), 2, hal. 53.

seluruh jalur sanad di atas menggambarkan bahwa tidak ada indikasi keberadaan *syudzudz* dan *'illat* pada hadis di atas. Hasil kritik matan juga memastikan bahwa hadis di atas tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan akal sehat, karena lafadz hadis *أين السماء* dapat di-*ta'wīl* atau diarahkan kepada makna kedua dari kedua lafadz tersebut dan hadis tersebut juga dinaungi maknanya oleh ayat Al-Quran dan hadis *ṣaḥīḥ mutawatir*.

Analisis Internal: Memahami Kandungan Makna Hadis "Aina Allah, fa Asyārat ila al-Samā'"

Hadis tersebut dicantumkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sumpah dan Nazar, bab *Raqabah Mu'minah* (budak perempuan yang beriman) dan isi hadis tersebut juga berkaitan dengan akidah atau keyakinan tentang Allah dan berkaitan dengan hal lainnya. Tentunya, hadis ini harus dipahami secara multidisiplin ilmu, mulai dari disiplin ilmu hadis, kajian linguistik dan retorika, teologi (akidah), hukum (fikih), akhlak dan penyucian diri (tasawuf). Hadis ini sangat penting diketahui pemahaman dan kajiannya oleh khalayak umum kaum Islam, karena hadis ini berkaitan dengan pokok agama Islam, yaitu akidah. Berikut kajian kandungan hadis "Aina Allah" riwayat Abu Dawud secara interdisipliner:

1. Kajian Syarah Hadis

Dijelaskan dalam Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam al-Tauḥīd, bahwa laki-laki yang disebutkan dalam hadis ini adalah Muhammad bin al-Syarid.⁵³ Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Ma'rifat al-Sahabat bahwa sebab turunnya hadis ini adalah seorang ibu telah bernazar untuk memerdekakan budak namun ia meninggal sebelum melaksanakan nazarnya.⁵⁴ Sang anak pun membayar kafarat/tebusan atas tidak terealisasinya nazar sang ibu dengan mendatangkan budak tersebut kepada Nabi untuk memastikan keimanan budak tersebut agar sah untuk dimerdekakan, karena jika budak tersebut kafir maka penebusan nazar ibunya tidak sah.

⁵³ Ibn Khuzaimah, *al-Tawḥīd*, 1, 283

⁵⁴ Abū Nu'aim, *Ma'rifat al-Ṣaḥābah*, 1, 194, No. Hadis: 693

Dalam ilmu *ikhtilaf* dan *musykil*, makna tekstual hadis tersebut berkontradiksi dengan Al-Quran, hadis, ijma', dan akal sehat, oleh karenanya cara pertama menyelesaikan kontradiksi tersebut adalah dengan menggabungkan makna kedua hadis atau hadis dan ayat Al-Quran dengan mentakwil hadis tersebut, baik menggunakan *ta'wīl ijāmāli* maupun *tafīli*. *Ta'wīl ijāmāli* berarti kita wajib mengimani hadis tersebut tanpa mendetailkan maknanya (dikenal dengan istilah *tafiwīd*), sedangkan *ta'wīl tafīli* berarti kita mendetailkan maknanya yang mana makna tersebut tidak bertentangan dengan konsep akidah. Makna *ta'wīl ijāmāli* hadis tersebut adalah “di mana kedudukan Allah?”

Kedudukan Allah sangat tinggi dan tidak ada yang menyamainya, dengan takwil pada hadis tersebut, membuat tidak ada kontradiksi lagi antara hadis dengan ayat Al-Quran maupun hadis lainnya.

Hadis ini tidak dinilai *gharib*, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab dan bab yang berbeda, yaitu kitab Masjid dan bab Haramnya Berbicara saat Salat dan Menghapuskan Hukum yang Membolehkannya.⁵⁵ Akan tetapi menurut al-Kautsari, terdapat hadis lain yang setema dengan hadis ini dan maknanya tanpa ditakwil pun sudah tidak terindikasi kontradiksi dengan Al-Quran, hadis lain, ijma', dan akal sehat, yaitu riwayat al-Darimi yang berbunyi:⁵⁶

عَنْ الشَّرِيدِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَى أُمِّي رَقَبَةً، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَّةً، أَفْتُجِرُّ عَنْهَا، قَالَ: ادْعُ بِهَا فَقَالَ: أَنْتَ شَهِيدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَعْتَقْتُهَا فِائِمًا مُؤْمِنَةً.

Di samping itu, hadis ini juga memiliki banyak perbedaan sanad dan matan di riwayat lain yang saling bertentangan dan tidak dapat disatukan pemahamannya, sehingga hadis ini tergolong *muḍṭarib* dan tidak bisa diamalkan.⁵⁷ Akan tetapi menurut Ibnu al-Jauzi, al-Qurtubi, Ali al-Qari, al-Bajiy, dan al-Suyuthi, hadis ini

⁵⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Lebanon: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī), 1, 381, No. Hadis: 537.

⁵⁶ Al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī* (Arab Saudi: Dār al-Mughnī li-al-Nashr wa-al-Tawzī', edisi pertama, 1412 H - 2000 M), 3, 1514, No. Hadis: 2393.

⁵⁷ Al-Kautsari, *Takmilah al-Saif al-Shaqil* (al-Maktabah al-Azhariyyah), 95

diterima tetapi harus ditakwil agar tidak menyebabkan kontradiksi dengan dalil lainnya. Mereka mentakwil lafadz *Aina* dalam hadis tersebut kepada pertanyaan tentang kedudukan Allah dan lafadz *al-Sama'* kepada ketinggian kedudukan Allah.^{58 59 60 61 62}

2. Kajian Linguistik dan Retorika

a. Makna "Aina Allah"

Makna dalam *Kamus Al-Wasit*: Kata "*Aina*" berarti kata keterangan tempat yang digunakan untuk pertanyaan.⁶³ Mustahil Nabi menanyakan tentang tempat Allah, karena yang menciptakan tempat tidak bisa dikatakan berada di tempat tertentu. Oleh karenanya, al-Isfarayini dalam bukunya *Al-Tabsīr fī al-Dīn wa Tamīz al-Firqah al-Nājiyah 'an al-Firaq al-Hālikīn* berkata: "Tidak diperbolehkan menanyakan bagaimana, berapa, atau di mana Allah karena Allah tidak memiliki padanan, jumlah, atau tempat". Ali bin Abi Thalib RA ketika ditanya, "Di mana Allah bertempat?", dia menjawab, "Yang menciptakan tempat tidak bisa dikatakan berada di tempat tertentu." Ketika ditanya, "Bagaimana Allah?", dia menjawab, "Yang menciptakan bagaimana tidak bisa dikatakan bagaimana".⁶⁴ Abu Bakar Ibn Al-Arabi dalam *Syarḥ Sunan al-Tirmidzi* mengatakan bahwa pertanyaan "*Aina Allah?*" berarti menanyakan kedudukan atau derajat-Nya, karena Allah tidak terikat oleh tempat.⁶⁵ Al-Razi dalam kitabnya, *Asas al-Taqḍīs*, menjelaskan bahwa kata "*Aina*" bisa digunakan untuk menanyakan tempat atau kedudukan. Misalnya, "Di mana

⁵⁸ Ibnu al-Jauzi, *al-Baz al-Asyhab* (Dar al-Jinan, 1987 M), 93

⁵⁹ Al-Qurtubi, *al-Tidzkar fī Afdlal al-Adzkar* (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, cet. Ketiga, 1987 M) 22-23

⁶⁰ Al-Mula Ali al-Qari, *Mirqat al-Mafatih*, (Lebanon: Dar al-Fikr, cet. Pertama, 2002 M), 5, hal. 2156

⁶¹ Al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969 M), 3, hal. 6

⁶² Al-Bajiy, *al-Muntaqa Syarḥ al-Muwatha'* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, cet. Pertama, 1332 H), 6, hal. 274.

⁶³ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah bi-al-Kāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Dār al-Da'wah), 1, 35

⁶⁴ Abū al-Muẓaffar Ṭāhir ibn Muḥammad al-Asfarāyīnī, *al-Tabsīr fī al-Dīn wa-Tamīz al-Firqa al-Nājiya 'an al-Firaq al-Hālikīm* (Lebanon: 'Ālam al-Kutub, 1403 H / 1983 M), 161-162.

⁶⁵ Abū Bakr ibn al-'Arabī, *Sharḥ Sunan al-Tirmidhī*, 11, 273.

kedudukan Fulan dibandingkan dengan Fulan yang lain?" Sehingga pertanyaan tersebut mengacu pada kedudukan Allah yang tinggi.⁶⁶ Ini juga didukung oleh Ibn Furak dalam bukunya, *Musykil al-Hadīs wa Bayānuhu*, yang menyatakan bahwa kata "*Aina*" dalam bahasa Arab bisa berarti kedudukan atau derajat. Pertanyaan "*Aina Allah?*" berarti menanyakan kedudukan atau derajat Allah menurut orang yang bertanya. Budak perempuan dalam hadis tersebut menunjuk ke langit sebagai simbol keagungan dan kedudukan Allah yang sangat tinggi.⁶⁷

b. Makna *al-Samā'*

Makna dalam Kamus *Al-Wasit*: Kata *al-Samā'* merujuk pada apa yang berlawanan dengan bumi dan angkasa, serta segala sesuatu yang berada di atas dan menaungi. Bisa juga berarti awan atau hujan, seperti dalam Al-Quran يُرْسِلُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا بِعَلَيْكُمْ مِدْرَارًا yang berarti hujan.⁶⁸ Kata ini juga berasal dari *al-Samā'* yang berarti ketinggian dan keagungan.⁶⁹ Oleh karena itu, makna *al-Samā'* dalam hadis tersebut adalah ketinggian, yang merujuk pada ketinggian kedudukan atau derajat sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Furak dalam pembahasan makna "*Aina Allah*".

3. Kajian Akidah

Perkataan "Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dengan membawa seorang budak wanita berkulit hitam, lalu beliau bertanya kepadanya: "Di mana Allah?" Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan menguji iman seorang muslim dalam urusan keimanan ketika diperlukan. Ini juga menunjukkan bahwa kesaksian keimanan dapat diterima berdasarkan apa yang tampak.⁷⁰

⁶⁶ Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, *Asās at-Taqdīs fī 'Ilm al-Kalām* (Al-Maktabah al-Azhariyah li-Turāth), 126.

⁶⁷ Ibn Fūrak, *Mushkil al-Ḥadīth wa-Bayānah* (Beirut: 'Ālam al-Kutub, ed. kedua, 1985 M), 159.

⁶⁸ Majma' al-Lughah al-'Arabīyah bi-al-Kāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīf* (Dār al-Da'wah), 1, 452-453

⁶⁹ Ibid, 453

⁷⁰ Islām Web, *Sharḥ Arba'īn Ḥadīth fī al-'Aqidah*, 1536.

Perkataan "Lalu dia (budak perempuan itu) menunjuk" menunjukkan bahwa tidak diharuskan dalam masuknya seseorang ke dalam iman untuk mengucapkan kata-kata khusus seperti dua kalimat syahadat. Cukup setiap ungkapan yang menunjukkan kebenaran masuknya seseorang tersebut ke dalam agama Islam,⁷¹ dan cukup dengan setiap isyarat yang dapat dipahami yang menunjuk ke maksud tersebut, dengan bukti ucapan Nabi SAW: "Merdekakan dia, karena dia beriman." Nabi SAW memutuskan keimanan budak perempuan tersebut dengan isyaratnya, seperti halnya beliau memutuskan keimanan orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini adalah pandangan mayoritas ulama. Imam Malik mengatakan: "Jika orang bisu memberikan isyarat, maka itu mengikat." Imam Syafi'i mengatakan dalam kasus orang yang sakit dan lidahnya terganggu, ia dianggap seperti orang bisu dalam masalah rujuk dan talak. Abu Hanifah mengatakan: "Itu sah jika isyaratnya dikenal, namun jika diragukan, maka itu batal."⁷²

Perkataan "Merdekakan dia, karena dia beriman" menunjukkan bahwa iman seseorang diterima dan dianggap sah cukup dengan keyakinan (*taqīd*) yang benar dan mantap, tanpa harus tahu atau menunjukkan bukti (dalil) karena Nabi SAW tidak meminta bukti atau jalan menuju keyakinan tersebut.⁷³ Ini disebut sebagai taklid atau mengikuti dalam masalah pokok agama tanpa tahu dalil yang diikuti, dan mayoritas ulama mutakallimīn berkata bahwa itu sah.⁷⁴ Berbeda dengan pendapat Al-Sanusi yang mengatakan dalam syarahnya terhadap Mandhumah Al-Zawawi: "Terdapat banyak perintah dalam Al-Quran dan Sunnah untuk berpikir dan merenung dalam hal-hal yang dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah, dan banyak celaan terhadap orang yang mengikuti dalam pokok agama kepada ayah atau orang lain tanpa

⁷¹ Ibn Raslān, *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* (al-Fayūm: Dār al-Falāḥ li-al-Baḥṡ al-‘Ilmī wa-Taḥqīq al-Turāth, edisi pertama, 1437 H / 2016 M), 13, 648.

⁷² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa-al-Sharī‘ah wa-al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āšir, edisi kedua, 1418 H), 3, 220-221.

⁷³ Ibn Raslān, *ibid*

⁷⁴ Maimūn Zubair, *Taqrīrāt Jauharat al-Tauḥīd* (Sarāgh: Maktabah al-Anwārīyah, 1443 H / 2022 M), 10.

tahu dalilnya.”⁷⁵ Al-Sanusi menyebut bahwa taklid dapat menimbulkan keraguan, dan dengan adanya keraguan, iman tidak sah.⁷⁶ Al-Sanusi juga mengatakan dalam kitab *Al-Kubrā*: "Secara umum, yang disebutkan oleh banyak ulama Ahlus Sunnah adalah bahwa taklid tidak cukup dalam akidah."⁷⁷ Begitu pula dalam kitab *Al-Sughrā*: "Taklid tidak sah dalam ilmu tauhid menurut banyak ulama."

Hakikat taklid adalah yakin dengan pendapat orang lain tanpa bukti. Orang yang bertaklid tidak memiliki pengetahuan, hanya memiliki keyakinan terhadap pendapat orang lain saja. Ada perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya iman orang yang bertaklid, dengan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa wajib memiliki pengetahuan yang didasarkan pada bukti atau dalil. Allah berfirman: *فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* yang memerintahkan kita untuk memiliki pengetahuan yang pasti dengan bukti dan dalil. Orang yang bertaklid tidak memiliki pengetahuan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah memerintahkan orang beriman seperti yang diperintahkan kepada para rasul, dan jelas bahwa para rasul tidak diperintahkan untuk bertaklid, tetapi untuk memiliki pengetahuan.⁷⁸

Imam Al-Isfarayini juga mengatakan: "Semua yang harus diketahui dalam pokok akidah harus diketahui oleh setiap orang dewasa yang berakal dengan pengetahuan yang benar yang berasal dari dalil akal. Tidak diperbolehkan bertaklid, tidak boleh seorang ayah menggantungkan pengetahuannya pada anak, atau anak kepada ayah, atau istri kepada suami, tetapi semua orang dewasa, baik pria maupun wanita, harus setara dalam hal ini."⁷⁹ Ini adalah pandangan yang dipegang oleh banyak ulama yang melarang *taklid* dalam pokok agama (Akidah).

Kesimpulan dari perbedaan pendapat ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Bayjuri, ada enam pendapat:

⁷⁵ Muḥammad ibn Yūsuf al-Sanūsī, *al-Manhaj al-Sadīd fī Sharḥ Kifāyat al-Murīd* (ʿAyn Millīlah, Aljazair: Dār al-Hudā), 48.

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Muḥammad ibn Yūsuf al-Sanūsī, *Sharḥ al-ʿAqīdat al-Kubrā al-Musammā ʿAqīdat Ahl al-Tauḥīd* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, edisi pertama, 2006 M), 31.

⁷⁸ Muḥammad ibn ʿUmar al-Mallālī (murid al-Sanūsī), *Sharḥ Umm al-Barāhīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, edisi kedua, 2009 M), 57.

⁷⁹ Abū al-Muẓaffar Ṭāhir ibn Muḥammad al-Asfarāyīnī, *al-Tabsīr fī al-Dīn*, 180.

- 1) Taklid tidak cukup dan tidak sah, sehingga orang yang bertaklid dianggap kafir, seperti pandangan Al-Sanusi dalam kitab *Al-Kubrā*.
- 2) Taklid cukup tetapi dengan dosa, baik orang tersebut memiliki kemampuan berpikir atau tidak.
- 3) Taklid cukup tetapi dengan dosa jika orang tersebut memiliki kemampuan berpikir, jika tidak maka tidak berdosa.
- 4) Iman orang yang bertaklid sah jika mengikuti Al-Quran dan sunnah yang pasti, dan tidak sah jika mengikuti selain itu.
- 5) Taklid cukup tanpa dosa, karena berpikir adalah syarat kesempurnaan. Jika orang tersebut memiliki kemampuan berpikir tetapi tidak berpikir, ia telah meninggalkan yang lebih utama.
- 6) Iman orang yang taklid itu sah, bahkan haram bila disertai berpikir (*nazar*) bukti adanya Allah, dan ini adalah pendapat kaum ahli filsafat (*falāsifah*).

Pendapat yang benar menurut Al-Bayjuri adalah pendapat ketiga.⁸⁰

4. Kajian Fikih

Perkataan "Sesungguhnya aku memiliki kewajiban memerdekakan seorang budak yang beriman" dan dalam riwayat lain "Sesungguhnya aku memiliki kewajiban kepada Allah untuk memerdekakan seorang budak yang beriman" mengandung pembahasan tentang pembebasan budak melalui nazar. Jika seseorang berkata, "Aku memiliki kewajiban kepada Allah untuk memerdekakan seorang budak," maka wajib baginya melaksanakannya. Jika seseorang berkata, "Jika hal ini terjadi (sesuatu yang tidak mengandung dosa) maka budakku ini merdeka," dan hal itu terjadi, maka budaknya merdeka. Hal ini menunjukkan nazar bisa sah jika sudah diucapkan dan hal ini telah dijelaskan dalam literatur fikih di pembahasan nazar.

Namun, jika seseorang bernazar memerdekakan budak, itu adalah nazar yang tidak berlaku jika ia tidak memiliki budak. Ini wajib dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan dalam *Kitab Nazar*. Teks yang mendukung hal ini adalah ucapan Muawiyah bin

⁸⁰ Ibrāhīm al-Bajūrī, *Tuhfat al-Murīd Sharḥ Jauharat al-Tauḥīd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, edisi kedua, 2004 M / 1424 H), 43-44

al-Hakam kepada Rasulullah SAW: "Sesungguhnya aku memiliki kewajiban kepada Allah untuk memerdekakan seorang budak. Apakah aku boleh memerdekakannya?" Nabi SAW bertanya kepada budak tersebut, "Di mana Allah?" Budak itu menunjuk ke langit. Nabi SAW berkata, "Dia beriman, maka merdekakan dia." Ini adalah bukti jelas bahwa kewajiban memerdekakan budak berlaku bagi siapa saja yang telah berjanji kepada Allah.⁸¹

Perkataan "Dia menunjuk" menunjukkan bahwa isyarat dianggap sama dengan ucapan, dan Nabi menghukumi keimanan budak itu sebagaimana jika ia mengucapkan pernyataan keimanan.⁸² Mayoritas ulama sepakat dengan hal ini. Imam Malik berkata, jika seorang bisu mengisyaratkan perceraian, maka itu dianggap sah. Imam Syafi'i berkata, jika seseorang sakit hingga lidahnya tidak berfungsi, ia dianggap seperti orang bisu dalam hal rujuk dan cerai. Abu Hanifah berkata, hal itu sah jika isyaratnya dipahami, namun jika ada keraguan maka tidak sah.⁸³

Perkataan "Merdekakan dia karena dia beriman" menunjukkan bahwa memerdekakan budak yang beriman lebih baik daripada yang kafir, dan menunjukkan bahwa hanya budak yang beriman saja yang sah untuk *kaffarah* sumpah dan *nazar*, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan lainnya. Para ulama sepakat bahwa memerdekakan budak kafir diperbolehkan selain dalam *kaffarah*, dan sepakat bahwa budak kafir tidak sah untuk *kaffarah* pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Para ulama berbeda pendapat mengenai *kaffarah zihar*, sumpah, *nazar*, dan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Imam Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa hanya budak yang beriman yang sah untuk *kaffarah*, mengambil pengertian umum dari *kaffarah* pembunuhan. Abu Hanifah dan ulama Kufah berkata bahwa *kaffarah* budak kafir sah karena istilah "budak" digunakan secara umum.⁸⁴

⁸¹ Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi-al-Āthār* (Beirut: Dār al-Fikr, edisi tanpa edisi dan tahun), 8, 167.

⁸² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqidah wa-al-Sharī'ah wa-al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āšir, edisi kedua, 1418 H), 3, 220.

⁸³ *Ibid.*, 220-221.

⁸⁴ Ibn Raslān, *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* (al-Fayūm: Dār al-Falāḥ li-al-Baḥth al-'Ilmī wa-Taḥqīq al-Turāth, edisi pertama, 1437 H / 2016 M), 13, 648.

Imam Asy-Syaukani berkata, hadis ini menunjukkan bahwa dalam *kaffarah* sumpah dan *nazar* hanya sah budak yang beriman, meskipun ayat tentang *kaffarah* sumpah tidak menunjukkan hal tersebut, karena Allah berfirman, "atau memerdekakan budak." Berbeda dengan ayat tentang *kaffarah* pembunuhan yang disyaratkan keimanan.⁸⁵ Ibnu Battal berkata bahwa mayoritas ulama, termasuk Al-Auza'i, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq, menganggap istilah umum sebagai khusus sebagaimana mereka memahami istilah umum dalam firman Allah, "Dan persaksikanlah jika kalian melakukan transaksi jual beli," sebagai khusus dalam firman Allah, "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian." Ulama Kufah berbeda pendapat dan membolehkan memerdekakan budak kafir, didukung oleh Abu Thaur dan Ibnu Al-Mundzir, yang berargumen bahwa *kaffarah* pembunuhan lebih berat daripada *kaffarah* sumpah. Pendapat pertama diperkuat oleh kenyataan bahwa memerdekakan budak yang beriman lebih berhati-hati, sementara *kaffarah* tanpa budak yang beriman menimbulkan keraguan.⁸⁶

Hadis ini juga menunjukkan, bahwa memerdekakan budak non-Arab dalam *kaffarah* sah jika keimanannya terbukti, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam selain riwayat Abu Dawud: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi dengan seorang budak wanita non-Arab, berkata: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki kewajiban memerdekakan seorang budak. Apakah aku boleh memerdekakannya?' Nabi bertanya kepada budak itu, 'Di mana Allah?' Budak itu menunjuk ke langit, lalu Nabi bertanya, 'Siapa aku?' Budak itu menunjuk kepada Nabi, artinya 'Engkau adalah Rasul Allah.' Nabi berkata, 'Merdekakan dia, karena dia beriman'.⁸⁷

5. Kajian Akhlak dan Tasawuf

Perkataan Nabi "Merdekakan dia karena dia beriman" menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada kewajiban untuk

⁸⁵ al-'Aẓīm Ābādī, *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, edisi kedua, 1415 H), 9, 78.

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ al-'Umarānī, *al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* (Jeddah: Dār al-Minhāj, edisi pertama, 1421 H / 2000 M), 10, 364-365.

memaksakan diri atau orang lain dalam hal yang tidak mampu dilakukan. Ketika seseorang mengakui Allah dan kerasulan Nabi Muhammad dengan tegas, maka ia menjadi seorang mukmin, termasuk dalam golongan ahli kiblat dan surga, serta tidak dibebani untuk mengemukakan dalil dan bukti.⁸⁸ Karena budak perempuan dalam hadis tersebut bukan termasuk orang yang dapat memahami dalil-dalil dan argumen yang disebutkan oleh para ahli usul dan teolog.⁸⁹

Memaksakan diri atau orang lain dalam hal yang tidak mampu dilakukan tidak diperbolehkan, karena Allah hanya membebaskan kepada umat Islam tugas-tugas syariat yang mampu mereka lakukan, sebagaimana firman Allah:⁹⁰ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَاخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَسَعَهَا

Hal ini didukung oleh perkataan Ibnu Mulla Farrukh: "Adapun apa yang hanya dapat dicapai dengan jenis pemikiran dan dalil, maka siapa yang mampu melakukannya dengan alat-alatnya yang memadai, wajib baginya melakukannya seperti para imam *mujtahid*. Dan siapa yang tidak mampu, wajib baginya mengikuti orang yang membimbingnya kepada apa yang ia wajibkan, dari mereka yang ahli dalam pemikiran, ijtihad, dan keadilan. Dan bagi yang tidak mampu, gugur kewajibannya untuk meneliti dan berpikir karena ketidakmampuannya, sebagaimana firman Allah: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" ". Ini adalah dasar dalam ketergantungan pada *taklid*, sebagaimana disebutkan oleh Al-Kamal bin Al-Hamam dalam kitab *Al-Tahrir*.^{91,92}

Perkataan Nabi dalam hadis tersebut juga menunjukkan bahwa menyampaikan kepada orang-orang seharusnya sesuai

⁸⁸ Badr al-Dīn al-ʿAynī, *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* (Riyadh: Maktabat al-Rushd, edisi pertama, 1420 H / 1999 M), 4, 186.

⁸⁹ al-Qurṭubī, *Al-Muḥim li-Mā Ashkala min Talkhīṣ Kitāb Muslim* (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, ed. pertama, 1417 H / 1996 M), jld. 2, 145.

⁹⁰ al-Qurʿān, Surah al-Baqarah: Ayat 286.

⁹¹ Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Faṣīl ʿĪsā al-Bābī al-Ḥalabī: Dār Ihyaʾ al-Kutub al-ʿArabīyah), 1, 3, no. 2.

⁹² Ibn Mullā Farūkh, *al-Qaul al-Sadīd fī Baʿd Masāʾil al-Ijtihād wa-al-Taqlīd* (Kuwait: Dār al-Daʿwah, edisi pertama, 1988 M), 38.

dengan kadar akal mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab *Al-Adab Al-Syar'iyah* dan *Al-Minh Al-Mar'iyah*. Jika berbicara kepada suatu kaum, hendaknya menggunakan tingkat bahasa yang dapat mereka pahami dan mengerti. Jangan berbicara dengan sesuatu yang sulit yang tidak mereka pahami atau dengan bahasa yang asing yang tidak mereka mengerti.⁹³ Dalam hadis disebutkan: "Kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka." (HR. Ad-Dailami). Dalam *Shahih Bukhari*, dari Ali secara mauquf: "Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya?"⁹⁴ Dalam *Shahih Muslim*, dari Ibnu Mas'ud: "Tidaklah kamu berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang tidak dapat mereka pahami kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka."⁹⁵

Dalam hadis tersebut juga menunjukkan, bahwa memerdekakan seorang kafir adalah sesuatu yang tidak disukai bila tidak ada maslahatnya karena itu memberikan mereka kebebasan untuk menyembah berhala. Dalam riwayat, Nabi saw. berkata kepada Muawiyah bin Al-Hakam ketika dia datang dengan seorang budak wanita Majusi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kewajiban memerdekakan seorang budak, maka merdekakanlah dia untukku." Nabi saw. berkata kepada budak wanita itu, "Di mana Allah?" Dia menunjuk ke langit, Nabi saw. berkata: "Merdekakan dia karena dia beriman." (Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i).⁹⁶

Dalam hadis tersebut mengindikasikan tidak diperbolehkan *su' zan* kepada seseorang, jika sudah terdapat bukti valid yang menyertainya, seperti budak perempuan yang dimerdekakan Nabi, beliau tanpa berprasangka buruk kepada budak perempuan tersebut apakah ia kafir atau beriman, dengan bukti valid ia berada dalam kekuasaan orang Islam dan dengan isyaratnya ke langit yang

⁹³ Muḥammad ibn Mufliḥ al-Maqdisī, *al-Ādāb al-Shar'īyah wa-al-Manāḥ al-Mar'īyah* ('Ālam al-Kutub), 2, 155.

⁹⁴ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Dar Thuq an-najah), 1, 37, no. Hadis: 127

⁹⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Lebanon: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī), 1, 11, No. Hadis: 5.

⁹⁶ Badr al-Dīn al-'Aynī, *al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, edisi pertama, 1420 H / 2000 M), 5, 544.

mengindikasikan tingginya kekuasaan Allah maka budak tersebut langsung dihukumi telah beriman.

KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan dua hal sebagai jawaban dari masalah penelitian ini. Pertama, melalui analisis eksternal diketahui kualitas sanad hadis "*Aina Allah*" riwayat Abu Dawud No. 3284 bisa dijadikan sebagai *hujjah*, karena kualitas hadis ini *ṣahīḥ li dzātihi*. Sahih karena sanadnya *muttaṣil*, perawinya '*ādil, ḍābiṭ*', tidak ada *syādz*, dan tidak ada '*illat*' dalam hadis tersebut. Kedua, melalui analisis internal hadis, penulis menyimpulkan hadis tersebut dari kajian linguistik dan retorika, dapat diambil pemahaman bahwa: 1) Makna Aina Allah mengindikasikan pertanyaan tentang kedudukan Allah, 2) Makna *al-sama'* mengindikasikan kedudukan Allah yang sangat tinggi dan tidak ada yang menyamai kedudukannya. Dari kajian akidah, dapat diambil pemahaman bahwa: 1) Diperbolehkan menguji keimanan seorang muslim ketika diperlukan; 2) Tidak diharuskan mengucapkan dua kalimat syahadat dalam masuknya seseorang ke dalam iman, cukup setiap ungkapan yang menunjukkan kebenaran masuknya seseorang tersebut ke dalam agama Islam; 3) Boleh menghukumi keimanan seseorang dengan isyaratnya; 4) Sahnya taklid dalam akidah. Dari kajian fiqih, dapat diambil pemahaman bahwa: 1) Nazar bisa sah bila sudah diucapkan dan bisa sah jika isi nazarnya sesuai dengan realita; 2) Isyarat menempati posisi ucapan; 3) Memerdekakan budak beriman lebih baik daripada yang kafir; 4) Hanya budak yang beriman saja yang sah untuk *kaffarah* sumpah dan nazar; 5) Memerdekakan budak beriman tidak harus dari budak Arab, tetapi boleh dari non-Arab juga. Dari kajian akhlak dan tasawuf, dapat diambil pemahaman bahwa: 1) Dalam Islam tidak ada kewajiban untuk memaksakan diri atau orang lain dalam hal yang tidak mampu dilakukan; 2) Penyampaian kepada seseorang harus sesuai dengan kadar akalanya; 3) Memerdekakan budak kafir adalah hal yang tidak disukai bila tidak ada maslahatnya karena itu memberikan mereka kebebasan untuk menyembah selain Allah; 4) Tidak diperbolehkan berprasangka buruk (*sū' ḥan*) kepada seseorang jika sudah terdapat bukti valid yang menyertainya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-'Ubaydī, Rā'id Muhammad. *Al-Ḥadīth al-Taḥlīlī Dirāsah Taḥlīliyah Taṭbīqīyah*. Baghdad: Maktab Shams al-Andalusī li-ṭ-ṭibā'ah ar-Raqmīyah wa-t-Taṣmīm wa-n-Nashr, ed. pertama, 2018 M.
- Abi Hatim, Ibn. *Al-Jarḥ wa al-Ta'dil*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1271 H / 1952 M.
- Al-'Abd al-Laṭīf, 'Abd al-'Azīz Muhammad Ibrāhīm. *Ḍawābiḥ al-Jarḥ wa-t-Ta'dil*. Mekkah: Dār Ṭayyibah al-Khaḍrā' li-n-Nashr wa-t-Tawzī', ed. keenam, 1439 H.
- Al-'Alā'ī. *Al-Mukhtaṭifīn*. Kairo: Maktabah al-Khānājī, ed. pertama, 1417 H / 1996 M.
- Al-Anis, 'Abd al-Samī'. *Nahwa Manhajīyya mu'asiro li-dirasat al-hadith al-tahlili*. Mu'tamar Mustaqbal al-Dirosat al-hadithiyyah, kuliyyat al-Shari'a.
- Al-Asfarāyīnī, Abū al-Muẓaffar Ṭāhir ibn Muḥammad. *al-Tabsīr fī al-Dīn wa-Tamīyīz al-Firqa al-Nājiya 'an al-Firaq al-Hālikīn*. Lebanon: 'Ālam al-Kutub, 1403 H / 1983 M.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Al-Isabah fī Tamyiz al-Sahabah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi pertama, 1415 H.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Taqrib al-Tahdzib. Suriah: Dar al-Rasyid, edisi pertama, 1986 M / 1406.
- Al-Atsir, Ibnu. Asad al-Ghaba fī Ma'rifat al-Sahabah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi pertama, 1415 H / 1994 M.
- Al-'Aynī, Badr al-Dīn. al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, edisi pertama, 1420 H / 2000 M.
- Al-'Aynī, Badr al-Dīn. 'Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, edisi kedua, 2005 M.
- Al-Baghdādī, 'Abd al-Qāhir. al-Farq bayn al-Firaq wa-Bayān al-Firqa al-Nājiya. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīda, edisi kedua, 1977 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr. al-Sunan al-Kubrā. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, edisi ketiga, 1424 H / 2003 M.
- Al-Bajiy, al-Muntaqa Syarḥ al-Muwatha'. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, cet. Pertama, 1332 H.
- Al-Bajūrī, Ibrāhīm. Ṭuhfat al-Murīd Sharḥ Jauharat al-Tauḥīd. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, edisi kedua, 2004 M / 1424 H.
- Al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, edisi pertama, 1423 H / 2002 M.

- Al-Dārimī. Sunan al-Dārimī. Arab Saudi: Dār al-Mughnī li-al-Nashr wa-al-Tawzī', edisi pertama, 1412 H / 2000 M.
- Al-Dhahabi, Shamsuddin. Siyar A'lam al-Nubala. Maktabah al-Risalah, edisi ketiga, 1405 H / 1985 M.
- Al-Dhahabi. *Tadhkirat al-Huffaz*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi pertama, 1419 H / 1998 M.
- Al-Hazimi. Hadis Mu'awiyah bin al-Hakam al-Sulami fi su'al al-Nabi al-Jariyah Aina Allah? Takhrij wa Dirasah. Kuwait: Udhwu Hai'ah al-Tadris.
- Al-Iṣbahānī, Abū Nu'aim. Ma'rifat al-Ṣaḥābah. Riyadh: Dār al-Waṭan li-al-Nashr, edisi pertama, 1419 H / 1998 M.
- Al-Jauzi, Ibnu. al-Baz al-Asyhab. Dar al-Jinan, 1987 M.
- Alkausar, Muhammad Miftah. "Persoalan keberadaan Allah Studi Analisis Hadis Riwayat Muslim No. Indeks 537". Jurnal Nabawi 2, no. 1 (2021).
- Al-Kautsari. Takmilah al-Saif al-Shaqil. al-Maktabah al-Azhariyyah.
- Al-Khatib al-Baghdadi. Tarikh Baghdad. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, edisi pertama, 1422 H / 2002 M.
- Al-Mallālī, Muḥammad ibn 'Umar (murid al-Sanūsī). Sharḥ Umm al-Barāhīn. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, edisi kedua, 2009 M.
- Al-Maqdisī, Muḥammad ibn Mufliḥ. al-Ādāb al-Shar'īyah wa-al-Manāḥ al-Mar'īyah. 'Ālam al-Kutub.
- Al-Mizzi. Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal. Beirut: Muassasat al-Risalah, edisi pertama, 1400 H / 1980 M.
- Al-Nawawī. al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, edisi kedua, 1392 H.
- Al-Qari, Al-Mula Ali. Mirqat al-Mafatih. Lebanon: Dar al-Fikr, cet. Pertama, 2002 M.
- Al-Qazwīnī, Ibn Mājah. Sunan Ibn Mājah. Faṣīl 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah.
- Al-Qur'ān al-Karim.
- Al-Qurṭubī. Al-Mufhim li-Mā Ashkala min Talkhīṣ Kitāb Muslim. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, ed. pertama, 1417 H / 1996 M.
- Al-Qurtubi. al-Tidzkar fi Afdlal al-Adzkar. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, cet. Ketiga, 1987 M.
- Al-Rahim, 'Ala' Ibrahim Abdu. Hadis Aina Allah Dirosah wa Tahlil. Markaz Salaf li al-Buhus wa al-Dirosat.

- Al-Sanūsī, Muḥammad ibn Yūsuf. al-Manhaj al-Sadīd fī Sharḥ Kifāyat al-Murīd. ‘Ayn Millīlah, Aljazair: Dār al-Hudā.
- Al-Sanūsī, Muḥammad ibn Yūsuf. Sharḥ al-‘Aqīdat al-Kubrā al-Musamma‘Aqīdat Ahl al-Tauḥīd. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, edisi pertama, 2006 M.
- Al-Saqqar, Shuhaib Mahmud. "Aina Allah? Dirasah li hadis al-Jariyah sanadan wa matnan". Journal of Alasmarya University 10 (2008).
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. Sunan Abī Dāwūd. Ditahqiq oleh Shu‘ayb al-Arna‘ūt. Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah, edisi pertama, 2009 M / 1430 H.
- Al-Suyuthi, Tanwir al-Hawalik. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969 M.
- Al-Ṭabarānī. al-Mu‘jam al-Awsaṭ. Cairo: Dār al-Ḥaramayn.
- Al-Ṭabarī, Abū al-Qāsim. Sharḥ Uṣūl I’tiqād Ahl al-Sunnah wa-al-Jamā‘ah. Arab Saudi: Dār Ṭayyibah, edisi kedelapan, 1423 H / 2003 M.
- Al-‘Umarānī. al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī. Jeddah: Dār al-Minhāj, edisi pertama, 1421 H / 2000 M.
- Al-Zarkali. Al-A‘lam. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, edisi kelima belas, 2002 M.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa-al-Sharī‘ah wa-al-Manhaj. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, edisi kedua, 1418 H.
- Amrullah. "Metode Studi Hadis Tahlili dan Implementasinya". Jurnal Nabawi 2 (Maret 2022).
- Ar-Rāzī, Fakhr ad-Dīn. Asās at-Taqdīs fī ‘Ilm al-Kalām. Al-Maktabah al-Azharīyah li-Turāth.
- ‘Asākir, Ibn. Tabyīn Kidhb al-Muftarī fīmā Nusiba ilā al-Imām Abī al-Ḥasan al-Ash‘arī. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, edisi ketiga, 1404 H.
- Dawud, Abu. Risalah Abu Dawud Ila Ahli Makkah. Beirut: Dar al-Arabiyyah.
- Farūkh, Ibn Mullā. al-Qaul al-Sadīd fī Ba‘ḍ Masā’il al-Ijtihād wa-al-Taqlīd. Kuwait: Dār al-Da‘wah, edisi pertama, 1988 M.
- Fūrak, Ibn. Mushkil al-Ḥadīth wa-Bayānah. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, ed. kedua, 1985 M.

- Hawa, Muhammad Said. Manhajiyah al-Ta'umul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah. Makalah dalam surat kabar al-Rayi diterbitkan pada tahun 2019.
- Ḥazm, Ibn. al-Muḥallā bi-al-Āthār. Beirut: Dār al-Fikr, edisi tanpa edisi dan tahun.
- Ibn Abī Usāmah, Al-Ḥārith. Bughyat al-Bāḥith 'an Zawā'id Musnad al-Ḥārith. Madīnah: Markaz Khidmat al-Sunnah wa-al-Sīrah al-Nabawīyah, edisi pertama, 1413 H / 1992 M.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakr. Sharḥ Sunan al-Tirmidhī.
- Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. Ṣaḥīḥ Muslim. Lebanon: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. Musnad Aḥmad Mukharraj. Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Hibban. Al-Thiqat. Hyderabad Deccan, India: Da'irat al-Ma'arif al-Othmaniyyah, edisi pertama, 1393 H / 1973 M.
- Idris, Mhd. "Metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali". Jurnal Ulunnuha 6, no. 1 (Juni 2016).
- Irawan, Dandi; SyahPutra, Ramadan; Al Farabi, Muhammad. "Integrasi Ilmu Pengetahuan: Kajian Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner Ilmu Pendidikan Islam Kontemporer". Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 18, no. 1 (2022).
- Islām Web. Sharḥ Arba'īn Ḥadīth fī al-'Aqidah.
- Khuzaimah, Ibn. Kitāb al-Tauḥīd wa-Ithbāt Ṣifāt al-Rabb 'Azza wa-Jall. Riyadh: Maktabah al-Rushd, edisi kelima, 1414 H / 1994 M.
- Majma' al-Lughah al-'Arabīyah bi-al-Kāhirah. al-Mu'jam al-Wasīṭ. Dār al-Da'wah.
- Radman, Wa'il Hamud Hazza'. Mushkilaht sharh al-hadith al-tahlili wa halluha. Majallat Kuliyyat al-Dirasat al-Islamiyya wa-al-'Arabiyya 4, No.2, 2019 M.
- Raslān, Ibn. Sharḥ Sunan Abī Dāwūd. al-Fayūm: Dār al-Falāḥ li-al-Baḥth al-'Ilmī wa-Taḥqīq al-Turāth, edisi pertama, 1437 H / 2016 M.
- Saad, Ibn. Al-Ṭabaqāt al-Kubrā. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi pertama, 1410 H / 1990 M.
- 'Umar, 'Abdullāh 'Aṭā. Ikhtilāṭ ar-Rāwī wa-Athar Dhālika 'Alā Riwayātih. Islamweb.